



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KECAMATAN GODONG

KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN BERSAMA

KEPALA DESA GUYANGAN	NOMOR 5	TAHUN 2025
KEPALA DESA WERDOYO	NOMOR 4	TAHUN 2025
KEPALA DESA GUCI	NOMOR 4	TAHUN 2025
KEPALA DESA ANGGASWANGI	NOMOR 6	TAHUN 2025
KEPALA DESA KETANGIREJO	NOMOR 4	TAHUN 2025
KEPALA DESA SAMBUNG	NOMOR 7	TAHUN 2025
KEPALA DESA SUMURGEDE	NOMOR 7	TAHUN 2025
KEPALA DESA LATAK	NOMOR 11	TAHUN 2025
KEPALA DESA TUNGU	NOMOR 6	TAHUN 2025
KEPALA DESA PAHESAN	NOMOR 4	TAHUN 2025
KEPALA DESA WANUTUNGGAL	NOMOR 7	TAHUN 2025
KEPALA DESA KARANGGENENG	NOMOR 5	TAHUN 2025
KEPALA DESA MANGGARWETAN	NOMOR 6	TAHUN 2025
KEPALA DESA TINANDING	NOMOR 5	TAHUN 2025
KEPALA DESA MANGGARMAS	NOMOR 3	TAHUN 2025
KEPALA DESA HARJOWINANGUN	NOMOR 3	TAHUN 2025
KEPALA DESA RAJEK	NOMOR 5	TAHUN 2025
KEPALA DESA DOROLEGI	NOMOR 5	TAHUN 2025
KEPALA DESA KOPEK	NOMOR 3	TAHUN 2025
KEPALA DESA KEMLOKO	NOMOR 4	TAHUN 2025
KEPALA DESA SUMBERAGUNG	NOMOR 5	TAHUN 2025
KEPALA DESA GUNDI	NOMOR 4	TAHUN 2025
KEPALA DESA JATILOR	NOMOR 6	TAHUN 2025
KEPALA DESA BRINGIN	NOMOR 5	TAHUN 2025
KEPALA DESA KLAMPOK	NOMOR 7	TAHUN 2025
KEPALA DESA GODONG	NOMOR 4	TAHUN 2025
KEPALA DESA KETITANG	NOMOR 6	TAHUN 2025
KEPALA DESA BUGEL	NOMOR 7	TAHUN 2025

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DESA

**PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DAN KELEMBAGAAN DESA
DI WILAYAH KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA GUYANGAN, KEPALA WERDOYO, KEPALA DESA GUCI, KEPALA
DESA ANGGASWANGI, KEPALA DESA KETANGIREJO, KEPALA DESA
SAMBUNG, KEPALA DESA SUMURGEDE, KEPALA DESA LATAK, KEPALA
DESA TUNGU, KEPALA DESA PAHESAN, KEPALA DESA WANUTUNGGAL,**

KEPALA DESA KARANGGENENG, KEPALA DESA MANGGARWETAN, KEPALA DESA TINANDING, KEPALA DESA MANGGARMAS, KEPALA DESA HARJOWINANGUN, KEPALA DESA RAJEK, KEPALA DESA KOPEK, KEPALA DESA KEMLOKO, KEPALA DESA SUMBERAGUNG, KEPALA DESA GUNDI, KEPALA DESA JATILOR, KEPALA DESA BRINGIN, KEPALA DESA GODONG, KEPALA DESA KETITANG DAN KEPALA DESA BUGEL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat antar Desa khususnya pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa, perlu dilakukan kerja sama antar Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama antar Desa peningkatan kapasitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa di wilayah Kecamatan Godong, telah disepakati melalui Musyawarah Antar Desa pada tanggal 27 Mei 2025;

c. bahwa guna tertib administrasi dalam pelaksanaan kerja sama antar Desa kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa di wilayah Kecamatan Godong, perlu diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar Desa Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Kelembagaan Desa di wilayah Kecamatan Godong ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);
26. Peraturan Bersama Kepala Desa Godong Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Klampok Nomor 1 Tahun 2021, Kepala

Desa Kopek Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Ketangirejo Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Tungu Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Pahesan Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Bugel Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Wanutunggal Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Ketitang Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Werdoyo Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Guyangan Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Guci Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Sumberagung Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Gundi Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Bringin Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Jatilor Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Kemloko Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Anggaswangi Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Rajek Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Dorolegi Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Sambung Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Sumurgede Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Latak Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Tinanding Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Karanggeneng Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Harjowinangun Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Manggarmas Nomor 1 Tahun 2021, dan Kepala Desa Manggarwetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kerjasama Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DAN KELEMBAGAAN DESA DI WILAYAH KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Camat adalah Camat Godong yang selanjutnya disebut Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Kerja sama antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antara dua desa atau lebih di bidang pengembangan usaha yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan/atau keamanan ketertiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
7. Badan Kerja sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga pelaksana kegiatan antar desa yang dibentuk dengan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan kerja sama antar Desa.
8. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah yang dihadiri oleh delegasi desa dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar Desa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa dalam melaksanakan kerja sama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerja sama yang didasarkan pada kesepakatan bersama antar Desa di wilayah Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dimaksudkan untuk menjalin hubungan kerja sama terintegrasi dan saling menguntungkan dalam kegiatan di bidang kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa.

Pasal 3

Kerja sama kegiatan di bidang kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah Desa, BPD, kelembagaan kemasyarakatan Desa, BUM Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya;
- b. meningkatkan kualitas layanan aparatur pemerintah Desa, BPD, kelembagaan kemasyarakatan Desa, BUM Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya terhadap tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
- c. memperkuat kerja sama antar Desa di wilayah Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

BAB III RUANG LINGKUP, BIDANG DAN JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini adalah kegiatan di bidang kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa.
- (2) Kerja sama di bidang kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah Desa, BPD, kelembagaan kemasyarakatan Desa, BUM Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya.

Pasal 5

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai hasil kesepakatan dalam forum MAD.

BAB IV BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama antar Desa dibentuk BKAD.
- (2) Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum MAD.

Pasal 7

Susunan organisasi BKAD terdiri atas:

- a. pengurus harian; dan
- b. koordinator pelaksana kegiatan.

Pasal 8

- (1) Pengurus harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan 1 (satu) orang Bendahara.
- (2) Koordinator pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari 1 (satu) orang koordinator.
- (3) Susunan pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan koordinator pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), BKAD wajib menyusun:

- a. rencana kerja dan anggaran pada awal tahun; dan
 - b. laporan tutup buku serta pertanggungjawaban di akhir tahun.
- (2) Penyusunan rencana kerja anggaran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah waktu berkenaan.
 - (3) Rencana kerja anggaran dan pertanggungjawaban yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada forum MAD untuk mendapatkan persetujuan.
 - (4) Dalam hal forum MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menerima atau menyetujui, maka BKAD wajib memperbaiki.
 - (5) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), BKAD bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui forum MAD.

BAB VI PENDANAAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama didanai bersama oleh desa.
- (2) Sumber pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal APBDesa.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 11

Kepala Desa berhak:

- a. menyampaikan pendapat, usul, saran dan masukan atas rencana program dan pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa;
- b. mengikutsertakan delegasi Desa dalam MAD;
- c. memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa; dan

- d. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BKAD melalui MAD.

Pasal 12

Kepala Desa berkewajiban:

- a. menetapkan delegasi Desa;
- b. membayar kontribusi biaya kegiatan melalui APBDesa;
- c. mengawal dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa;
- d. menyampaikan laporan keterangan pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa kepada masyarakat melalui BPD; dan/atau
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban BKAD

Pasal 13

BKAD berhak:

- a. menerima biaya kontribusi pelaksanaan kegiatan kerja sama desa;
- b. melaksanakan kegiatan kerja sama Desa;
- c. mendapatkan fasilitas kerja cukup sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran;
- d. mengelola sumber daya untuk pencapaian tujuan;
- e. mendapatkan fasilitas honorarium dan/atau penerimaan lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

BKAD berkewajiban:

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
- b. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa, BPD, kelembagaan kemasyarakatan Desa, BUM Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya;
- c. mengelola sumber daya secara efektif dan efisien;
- d. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan; dan
- e. menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa kepada Desa melalui MAD.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban BPD

Pasal 15

BPD berhak:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama desa;
- b. memberikan masukan atas pelaksanaan kegiatan kerja sama desa; dan
- c. mendapatkan informasi dan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama desa.

Pasal 16

BPD berkewajiban:

- a. mengawasi pelaksanaan kegiatan kerja sama desa; dan
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan kegiatan kerja sama desa;
- c. mendorong partisipasi aktif masyarakat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi; dan
- d. memberikan informasi pelaksanaan kerja sama Desa kepada masyarakat.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final, ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Bersama Kepala Desa Godong Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Klampok Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Kopek Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Ketangirejo Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Tunggu Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Pahesan Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Bugel Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Wanutunggal Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Ketitang Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Werdoyo Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Guyangan Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Guci Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Sumberagung Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Gundi Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Bringin Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Jatilor Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Kemloko Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Anggaswangi Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Rajek Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Dorolegi Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Sambung Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Sumurgede Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Latak Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Tinanding Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Karanggeneng Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Harjowinangun Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Desa Manggarmas Nomor 1 Tahun 2021, dan Kepala Desa Manggarwetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kerjasama Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Guyangan, Berita Desa Werdoyo, Berita Desa Guci, Berita Desa Anggaswangi, Berita Desa Ketangirejo, Berita Desa Sambung, Berita Desa Sumurgede, Berita Desa Latak, Berita Desa Tunggu, Berita Desa Pahesan, Berita Desa Wanutunggal, Berita Desa Karanggeneng, Berita Desa Manggarwetan, Berita Desa Tinanding, Berita Desa

Manggarmas, Berita Desa Harjowinangun, Berita Desa Rajek, Berita Desa Dorolegi, Berita Desa Kopek, Berita Desa Kemloko, Berita Desa Sumberagung, Berita Desa Gundi, Berita Desa Jatilor, Berita Desa Bringin, Berita Desa Klampok, Berita Desa Godong, Berita Desa Ketitang dan Berita Desa Bugel.

Ditetapkan di Godong
pada tanggal Juni 2025

KEPALA DESA GUYANGAN,

KEPALA DESA WERDOYO,

SUHADI

HADIYANTO

KEPALA DESA GUCI,

KEPALA DESA ANGGASWANGI,

MARBI

SOEKOCO

KEPALA DESA KETANGIREJO,

KEPALA DESA SAMBUNG,

SUWARNI

ARIF SOFIANTO

KEPALA DESA SUMURGEDE,

KEPALA DESA LATAK,

M.MARGONO

BAMBANG SETYO BUDI

KEPALA DESA TUNGU,

KEPALA DESA PAHESAN,

ISMAN

ANNAJ MUTS TSAQIB

KEPALA DESA WANUTUNGGAL,

KEPALA DESA KARANGGENENG,

SUNARTO

MULYADI

KEPALA DESA MANGGARWETAN,

KEPALA DESA TINANDING,

MUKHIBIN

NUR HASAN

KEPALA DESA MANGGARMAS,

KEPALA DESA HARJOWINANGUN,

ACHMAD MUFID

GUSMAN

KEPALA DESA RAJEK,

KEPALA DESA DOROLEGI,

ABDUL KADIR

MOHAMMAD WIDJANARKO

KEPALA DESA KOPEK,

KEPALA DESA KEMLOKO,

SUDARMOKO

SUYATIN

KEPALA DESA SUMBERAGUNG,

KEPALA DESA GUNDI,

SUSILO

SUGIJONO

KEPALA DESA JATILOR,

KEPALA DESA BRINGIN,

PURWADI

JUMIYEM

KEPALA DESA KLAMPOK,

KEPALA DESA GODONG,

AGUS SURYONO

ZAENAL ARIFIN

KEPALA DESA KETITANG,

KEPALA DESA BUGEL,

ETERNA

WAHID KURNIAWAN

Diundangkan di Guyangan
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA GUYANGAN,

Diundangkan di Werdoyo
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA WERDOYO,

AGUS SUYONO

BUDI SUMARYANTO

Diundangkan di Guci
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA GUCI,

Diundangkan di Anggaswangi
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA ANGGASWANGI,

ARIF SUBAGIYO

PUJI ANTORO

Diundangkan di Ketangirejo
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA KETANGIREJO,

Diundangkan di Sambung
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA SAMBUNG,

CATUR KURNIAWAN

AGUS SUDARMINTO

Diundangkan di Sumurgede
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA SUMURGEDE,

Diundangkan di Latak
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA LATAK,

MOH NURKHOLIS

EKO SASWITO

Diundangkan di Tungu
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA TUNGU,

Diundangkan di Pahesan
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA PAHESAN,

AHMAD RIFA'I

AHMAD NUR KHUSAINI

Diundangkan di Wanutunggal
pada tanggal
SEKRETARIS DESA WANUTUNGGAL,

Diundangkan di Karanggeneng
pada tanggal
SEKRETARIS DESA KARANGGENENG,

ALI MUKHODAS

SARWATA

Diundangkan di Manggarwetan
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA MANGGARWETAN,

Diundangkan di Tinanding
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA TINANDING,

MUSLIM

BAKU SUJARWO

Diundangkan di Manggarmas
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA MANGGARMAS,

Diundangkan di Harjowinangun
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA HARJOWINANGUN,

NURYATI

SUGENG SISWANTO

Diundangkan di Rajek
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA RAJEK,

Diundangkan di Dorolegi
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA DOROLEGI,

SUBANDI

MUHAMAD SAIFUDIN

Diundangkan di Kopek
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA KOPEK,

Diundangkan di Kemloko
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA KEMLOKO,

EDY SUPRAYITNO

BAMBANG SUTEJO

Diundangkan di Sumberagung
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA SUMBERAGUNG,

Diundangkan di Gundi
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA GUNDI,

DWI MAHYANTI

ERNA DINA SUSANTI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA JATILOR,

Diundangkan di Bringin
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA BRINGIN,

SUPARWAN

DARIMAN

Diundangkan di Klampok
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA KLAMPOK,

Diundangkan di Godong
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA GODONG,

MULYO WIDODO

MURSALIM

Diundangkan di Ketitang
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA KETITANG,

Diundangkan di Bugel
pada tanggal Juni 2025
SEKRETARIS DESA BUGEL,

MUSLIM

SUSILO BUDI WAHONO

BERITA DESA GUYANGAN TAHUN 2025 NOMOR 5
BERITA DESA WERDOYO TAHUN 2025 NOMOR 4
BERITA DESA GUCI TAHUN 2025 NOMOR 4
BERITA DESA ANGGASWANGI TAHUN 2025 NOMOR 6

BERITA DESA KETANGIREJO TAHUN 2025 NOMOR 4
BERITA DESA SAMBUNG TAHUN 2025 NOMOR 7
BERITA DESA SUMURGEDE TAHUN 2025 NOMOR 7
BERITA DESA LATAK TAHUN 2025 NOMOR 11
BERITA DESA TUNGU TAHUN 2025 NOMOR 6
BERITA DESA PAHESAN TAHUN 2025 NOMOR 4
BERITA DESA WANUTUNGGAL TAHUN 2025 NOMOR 7
BERITA DESA KARANGGENENG TAHUN 2025 NOMOR 5
BERITA DESA MANGGARWETAN TAHUN 2025 NOMOR 6
BERITA DESA TINANDING TAHUN 2025 NOMOR 5
BERITA DESA MANGGARMAS TAHUN 2025 NOMOR 3
BERITA DESA HARJOWINANGUN TAHUN 2025 NOMOR 3
BERITA DESA RAJEK TAHUN 2025 NOMOR 5
BERITA DESA DOROLEGI TAHUN 2025 NOMOR 5
BERITA DESA KOPEK TAHUN 2025 NOMOR 3
BERITA DESA KEMLOKO TAHUN 2025 NOMOR 4
BERITA DESA SUMBERAGUNG TAHUN 2025 NOMOR 5
BERITA DESA GUNDI TAHUN 2025 NOMOR 4
BERITA DESA JATILOR TAHUN 2025 NOMOR 6
BERITA DESA BRINGIN TAHUN 2025 NOMOR 5
BERITA DESA KLAMPOK TAHUN 2025 NOMOR 7
BERITA DESA GODONG TAHUN 2025 NOMOR 4
BERITA DESA KETITANG TAHUN 2025 NOMOR 6
BERITA DESA BUGEL TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA GUYANGAN NOMOR 5 TAHUN 2025, KEPALA WERDOYO NOMOR 4 TAHUN 2025, KEPALA DESA GUCI NOMOR 4 TAHUN 2025, KEPALA DESA ANGGASWANGI NOMOR 6 TAHUN 2025, KEPALA DESA KETANGIREJO NOMOR 4 TAHUN 2025, KEPALA DESA SAMBUNG NOMOR 7 TAHUN 2025, KEPALA DESA SUMURGEDE NOMOR 7 TAHUN 2025, KEPALA DESA LATAK NOMOR 11 TAHUN 2025, KEPALA DESA TUNGU NOMOR 6 TAHUN 2025, KEPALA DESA PAHESAN NOMOR 4 TAHUN 2025, KEPALA DESA WANUTUNGGAL NOMOR 7 TAHUN 2025, KEPALA DESA KARANGGENENG NOMOR 5 TAHUN 2025, KEPALA DESA MANGGARWETAN NOMOR 6 TAHUN 2025, KEPALA DESA TINANDING NOMOR 5 TAHUN 2025, KEPALA DESA MANGGARMAS NOMOR 3 TAHUN 2025, KEPALA DESA HARJOWINANGUN NOMOR 3 TAHUN 2025, KEPALA DESA RAJEK NOMOR 5 TAHUN 2025, KEPALA DESA DOROLEGI NOMOR 5 TAHUN 2025, KEPALA DESA KOPEK NOMOR 3 TAHUN 2025, KEPALA DESA KEMLOKO NOMOR 4 TAHUN 2025, KEPALA DESA SUMBERAGUNG NOMOR 5 TAHUN 2025, KEPALA DESA GUNDI NOMOR 4 TAHUN 2025, KEPALA DESA JATILOR NOMOR 6 TAHUN 2025, KEPALA DESA BRINGIN NOMOR 5 TAHUN 2025, KEPALA DESA GODONG NOMOR 4 TAHUN 2025, KEPALA DESA KETITANG NOMOR 6 TAHUN 2025, DAN KEPALA DESA BUGEL NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG : KERJA SAMA ANTAR DESA PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DAN KELEMBAGAAN DESA DI WILAYAH KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

TANGGAL : JUNI 2025

SUSUNAN PENGURUS

BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DAN KELEMBAGAAN DESA
DI WILAYAH KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

MASA BHAKTI 2025 - 2028

- A. PEMBINA : CAMAT GODONG
- B. PENGAWAS : Seluruh Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan
- C. PENGURUS HARIAN
 - 1. Ketua :
 - 2. Wakil Ketua :
 - 3. Sekretaris :
 - 4. Bendahara :
- D. KOORDINATOR PELAKSANA KEGIATAN

1. Koordinator :

KEPALA DESA GUYANGAN,

KEPALA DESA WERDOYO,

SUHADI

HADIYANTO

KEPALA DESA GUCI,

KEPALA DESA ANGGASWANGI,

MARBI

SOEKOCO

KEPALA DESA KETANGIREJO,

KEPALA DESA SAMBUNG,

SUWARNI

ARIF SOFIANTO

KEPALA DESA SUMURGEDE,

KEPALA DESA LATAK,

M.MARGONO

BAMBANG SETYO BUDI

KEPALA DESA TUNGU,

KEPALA DESA PAHESAN,

ISMAN

ANNAJ MUTS TSAQIB

KEPALA DESA WANUTUNGAL,

KEPALA DESA KARANGGENENG,

SUNARTO

MULYADI

KEPALA DESA MANGGARWETAN,

KEPALA DESA TINANDING,

MUKHIBIN

NUR HASAN

KEPALA DESA MANGGARMAS,

KEPALA DESA HARJOWINANGUN,

ACHMAD MUFID

GUSMAN

KEPALA DESA RAJEK,

KEPALA DESA DOROLEGI,

ABDUL KADIR

MOHAMMAD WIDJANARKO

KEPALA DESA KOPEK,

KEPALA DESA KEMLOKO,

SUDARMOKO

SUYATIN

KEPALA DESA SUMBERAGUNG,

KEPALA DESA GUNDI,

SUSILO

SUGIJONO

KEPALA DESA JATILOR,

KEPALA DESA BRINGIN,

PURWADI

JUMIYEM

KEPALA DESA KLAMPOK,

KEPALA DESA GODONG,

AGUS SURYONO

ZAENAL ARIFIN

KEPALA DESA KETITANG,

KEPALA DESA BUGEL,

ETERNA

WAHID KURNIAWAN